



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan dan pengembangan akun media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, perlu di bentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 8. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagai berikut :

1. Facebook : Jdih Kpu Majene
2. Instagram : @jdih_kpumajene
3. Youtube : JDIH KPU Majene

Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Kabupaten Majene berupa informasi hukum,

kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 10 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJENE.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

Daftar Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Majene

1. Facebook
Nama Pengguna : Jdih Kpu Majene
URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100080270591653>
2. Instagram
Nama Pengguna : @jdih_kpumajene
URL : https://www.instagram.com/jdih_kpumajene
3. Youtube
Nama Pengguna : JDIH KPU Majene
URL : https://youtube.com/channel/UCyWTY_G9cAdj8bPPtZWjV_Q

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 10 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SUBHAN